



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan A. M. Sangadji Nomor 66 Ambon, Maluku 97126

Pos-el: www.disperindag.malukuprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI MALUKU
NOMOR : 01/INDAG-2025

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI MALUKU

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Perjanjian Kinerja;
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
10. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku.
11. Dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku untuk menyusun Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja Tahunan (Renja), mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Tahun 2025-2026.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada Tanggal 13 Januari 2025

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Maluku



Yahya Kotta, S.Pt., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670527 199903 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan (Formulasi)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kinerja Layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku	Peningkatan Kapasitas SDM aparatur, sarana Prasarana, serta sistem administrasi dan Pelaporan (Persen)	100	$\frac{\text{Realisasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Pagu Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi}}{\text{Target}} \times 100\%$	
2.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan	Peningkatan Nilai Ekspor hasil Industri Pengolahan Non Migas (USD (Juta))	38,5	Jumlah Nilai Ekspor yang dilakukan dr Provinsi Maluku per Tahun	
		Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Orang)	39,683	$\text{Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja} = \frac{\text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$ Target : Jumlah Tenaga Pekerja dalam IKK Tahun 2023 Realisasi : Jumlah Pekerja Tahun 2022 + Total Pekerja Penerima Bantuan Tahun 2023 Semester I	
3.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Perdagangan Besar dan Enceran	Peningkatan Pemantauan Peredaran Barang Berbahaya (Jenis)	4	$\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$	
		Pertumbuhan Ekspor Non Migas (persen)	10	$\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100 \%$ - Realisasi merupakan Nilai Ekspor Tahun Berjalan - Target merupakan Target Nilai Ekspor tahun sebelumnya	
		Surat Keterangan Asal yang Diterbitkan (Jumlah)	75	$\text{Presentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$	
		Peningkatan Penanganan Konsumen (Laporan)	5	Jumlah Pengaduan konsumen yang ditangani dan diselesaikan Dinas Provinsi dan BPSK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tahun berjalan	
		Persentase Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Tertib Niaga (persen)	100	Persentase barang beredar yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan tahun 2025 dibagi persentase target daerah tahun dikali 100% $= \frac{\text{Persentase Barang Beredar yang Diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang - undangan tahun 2025}}{\text{Persentase target daerah tahun 2025}} \times 100$	
		Jumlah Komoditi Potensial yang di Uji (Komoditi)	7	$\frac{\text{Jumlah Komoditi yang telah diuji}}{\text{Jumlah target Komoditi yang diuji}} \times 100$	
		Jumlah Sampel Hasil Uji Laboratorium Komoditi Potensial (Sampel)	100	$\frac{\text{Jumlah Sampel yang telah diuji}}{\text{Jumlah target Sampel yang diuji}} \times 100$	
		Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Penting (Persen)	4-5	$\text{IKK} = \frac{\sum CV}{n}$ $\text{CV} = \frac{\text{Std Dev}}{\sum \frac{\text{Harga}}{n}} \times 100 \%$ IKK = Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Penting CV = Koefisien Variasi Harga Std Dev = Standar Deviasi Harga Barang Penting n = Jumlah komoditas	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi (Laporan)	1				
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B		

Ambon, 13 Januari 2025

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Maluku



Yahya Kotta, S.Pt., M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19670527 199903 1 004